



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Anggota DPRD Ajukan Aturan Pemberhentian Anggota DPRD

**Jakarta, 31 Agustus 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 pada Kamis (22/08), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Sefrihs Eduard Dener Nau, Misban Ratmaji, S.E. dan Kardinal. norma yang diujikan adalah:

Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014:

“Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

i. menjadi anggota partai politik lain”

Pemohon merupakan anggota legislatif masa bakti 2019 s/d 2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), namun PKP tidak lulus verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024. menurut Pemohon, satu-satunya cara mencalonkan diri lagi adalah melalui Partai Politik lain yang lulus verifikasi.

Dengan berlakunya Pasal *a quo*, anggota partai politik yang diberhentikan tersebut adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, dimana Para Pemohon adalah anggota legislatif/DPRD Kabupaten/kota.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)